

Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Trias Palupi Kurnianingrum

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
E-mail: trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Maret 2022

Naskah direvisi: 28 April 2022

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

Abstract

The abolition of Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent (Patent Law) related to the obligations of patent holders after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has caused debate. The debate is not without reason because removing the patent holder's obligation to make products or use processes in Indonesia will indirectly reduce technology transfer, investment absorption, and/or employment. This article uses a normative juridical method to discuss the background of the abolition of Article 20 of the Patent Law and its legal consequences. In the discussion, it is stated that the background to the abolition of Article 20 of the Patent Law was influenced by several reasons, including flexibility in the obligation to make products or use processes in Indonesia, discrimination in Article 27 paragraph (1) of the TRIPS Agreement, violation of Article 20 of the Patent Law which resulted in the revocation of patents, and raw material difficulties. Removing Article 20 of the Patent Law is considered a non-solution because of the various legal consequences that arise from health and business aspects to the potential to create disharmony in the rules. It is necessary to revise the Patent Law to create legal certainty for patent holders who wish to register their patents or transfer their rights through licenses both in Indonesia and abroad.

Keywords: *patent holders; abolition; legal certainty; revision*

Abstrak

Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) terkait kewajiban pemegang paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan. Hal ini bukannya tanpa sebab dikarenakan dengan menghapus kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia secara tidak langsung akan menghilangkan transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif membahas latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dan akibat hukum di dalamnya. Dalam pembahasan disebutkan bahwa latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dipengaruhi oleh beberapa sebab di antaranya: fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, diskriminasi Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS, pelanggaran Pasal 20 UU Paten yang berakibat pada pencabutan paten, serta kesulitan bahan baku. Menghapus Pasal 20 UU Paten dianggap bukan merupakan solusi dikarenakan beragamnya akibat hukum yang ditimbulkan mulai dari aspek kesehatan, bisnis, hingga berpotensi menciptakan ketidakharmonisan aturan. Diperlukan adanya revisi UU Paten guna menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak yang ingin mendaftarkan patennya atau yang ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Kata kunci: pemegang paten; penghapusan; kepastian hukum; revisi

I. Pendahuluan

Pada tanggal 20 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Lahirnya undang-undang ini diharapkan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021 dan mampu merampingkan *hyper regulation* yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini.¹ Tidak hanya itu, melalui UU Cipta Kerja diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, maka akan mendorong masuknya investasi, baik dalam maupun luar negeri sehingga secara tidak langsung akan menciptakan usaha dan lapangan kerja baru.² Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing.³ Namun sayangnya, pengesahan UU Cipta Kerja justru menimbulkan polemik dan kritikan di tengah masyarakat, dimana undang-undang ini telah berimplikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik di bidang lingkungan, ketenagakerjaan, maupun terhadap aturan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Pemberlakuan UU Cipta Kerja telah menciptakan ketentuan undang-undang ini berlaku dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya yang terdampak, adalah UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dimana undang-undang ini telah mengalami berbagai perubahan. Bentuk perubahan tersebut terumuskan dalam 3 (tiga) pola yaitu: penghapusan substansi, penyempurnaan substansi, dan penambahan substansi. Dari perubahan tersebut, salah satu pasal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam artikel ini adalah penghapusan Pasal 20 UU Paten terkait

kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia serta adanya kewajiban pemegang paten dalam hal transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Seperti yang diketahui bahwa UU Cipta Kerja secara tidak langsung telah menimbulkan dampak bagi HKI dikarenakan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis di Indonesia, mengingat HKI merupakan sumber daya yang tidak terbatas sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang sehingga sudah sepatutnya HKI mendapatkan perlindungan yang pantas.⁴ Penghapusan Pasal 20 UU Paten sendiri didasarkan pada argumen bahwa kewajiban transfer teknologi dalam hal membuat produk di Indonesia dinilai akan menghambat investasi asing.⁵ Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 20 UU Paten juga dinilai telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPS Agreement*) yang berbunyi “*paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal*”.⁶

Paten pada dasarnya merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷ Berdasarkan definisi paten tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari paten adalah untuk melindungi hak dari orang atas penemuannya di bidang teknologi. Pengaturan Pasal 20 UU Paten telah menimbulkan konsekuensi bahwa dengan pemegang paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia maka secara tidak langsung pemegang hak setidaknya harus mendirikan pabrik atau tempat

¹ Weppy Susetyo dkk. “Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, *Jurnal Supremasi* 11, No. 2, (September 2021): 95, <http://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>

² Adinda Pryanka, “UU Ciptaker Diklaim Percepat Pemulihan”, *Republika*, 7 Oktober 2020, hal. 6.

³ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴ Cek HKI.id, Dampak UU Cipta Kerja Pada Hak Kekayaan Intelektual”, diakses 3 Januari 2022, [https://cekhki.id/ciptakerjahki/Seminar virtual](https://cekhki.id/ciptakerjahki/Seminar%20virtual).

⁵ Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja hal. 23.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

membuat produk/menggunakan proses yang diberi paten tersebut di Indonesia. Hal ini dinilai menyulitkan khususnya bagi pemegang paten yang berkewarganegaraan asing, selain dikarenakan mereka tidak berdomisili di Indonesia, juga akan kesulitan untuk memproduksi di Indonesia. Tidak hanya itu, keberadaan Pasal 20 UU Paten juga diperkuat dengan adanya sanksi di Pasal 132 ayat (1) huruf e, yang menyatakan apabila pemegang paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 maka berdasarkan putusan pengadilan paten yang bersangkutan akan dihapus. Hal inilah yang menyebabkan, pengaturan tersebut mendapatkan keberatan dari negara lain khususnya negara-negara maju yang rutin mendaftarkan kepemilikan patennya di Indonesia karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Bukannya tanpa sebab mengingat paten Indonesia sendiri masih didominasi oleh pihak asing.

Hadirnya UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 20 UU Paten dan menggantinya menjadi paten wajib dilaksanakan di Indonesia⁸ serta membagi pelaksanaan paten menjadi beberapa kegiatan memunculkan perdebatan tersendiri. Hal ini terlihat di dalam perubahan UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pelaksanaan paten terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yakni pelaksanaan paten-produk⁹, pelaksanaan paten-proses¹⁰, dan pelaksanaan paten-metode.¹¹ Pelaksanaan paten-produk meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten. Pelaksanaan paten-proses meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten.

⁸ Pasal 20 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁹ Pasal 20 ayat (2) huruf a UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁰ Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹¹ Pasal 20 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.

Dengan diberlakukannya perubahan tersebut, maka definisi pelaksanaan paten menjadi terpecah-pecah, dimana Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja memecah pelaksanaan paten menjadi beberapa kegiatan, dan menggunakan kata “atau” dalam perumusannya seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten”. Tidak hanya itu, perubahan Pasal 20 juga menyebutkan kegiatan “mengimpor” sehingga hal ini bermakna bahwa hanya dengan melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi paten, maka pelaksanaan paten dianggap telah dilakukan. Dengan demikian, pemegang paten tidak diwajibkan lagi untuk membuat produk di Indonesia, sehingga tidak perlu membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja.

Meskipun tidak mudah, namun transfer teknologi dinilai sangat penting karena apabila suatu invensi hanya didaftarkan patennya di Indonesia namun teknologinya tidak digunakan di Indonesia maka paten tersebut menjadi tidak bermanfaat. Transfer teknologi sendiri diharapkan kelak pada waktunya, produk atau proses dapat dialihkan dan digunakan oleh negara yang bersangkutan untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Oleh karena itu, menghapus Pasal 20 UU Paten dinilai telah melanggar tujuan dan cita-cita negara sebagaimana diatur di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, dimana negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dan menunjang alih teknologi serta penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja maka secara tidak langsung Negara telah melindungi

rakyatnya dari serbuan produk, tenaga kerja dan investasi asing.

Beberapa tulisan ilmiah ataupun penelitian terkait dampak hukum penghapusan Pasal 20 UU Paten pernah dilakukan oleh Penulis lain dengan judul “Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Terhadap Pemegang Paten Yang Berkewarganegaraan Asing di Indonesia”,¹² “Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”,¹³ dan “Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia”.¹⁴ Tulisan pertama dilakukan oleh Glorianti yang menekankan bahwa pemegang paten baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing harus memenuhi kewajiban dan menerima konsekuensi yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten. Hal ini dilakukan agar Indonesia menerima kemanfaatan dari paten yang sudah terdaftar tersebut. Konsekuensi apabila tidak melaksanakan Pasal 20 UU Paten, maka pemerintah dapat menghapus paten dari daftar umum paten di Indonesia.

Tulisan kedua dilakukan oleh Dessy Faradila, yang menemukan akibat hukum penghapusan hak lisensi paten menurut UU Paten adalah hilangnya akibat hukum yang ada diantara pemberi lisensi paten dengan penerima lisensi paten. Penerima lisensi paten yang dihapuskan tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, serta penerima juga tidak wajib melakukan pembayaran royalti. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Fahnizar Dandy Hedyanto dkk, membahas mengenai kewajiban pemegang

paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten masih menemui kendala khususnya bagi investor asing. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten sebagai solusi dimana pemegang paten dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu menerapkan patennya di Indonesia.

Tulisan ini berbeda dengan tulisan ilmiah ataupun penelitian sebelumnya terkait dampak hukum penghapusan Pasal 20 UU Paten, dimana tulisan ini secara spesifik mengkaji mengenai dampak hukum penghapusan Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 sehingga belum banyak tulisan mengulas mengenai hal tersebut. Tulisan ini menarik dikaji dikarenakan meskipun pemberlakuan UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong investasi dan memberikan kemudahan berusaha namun dengan menghapus ketentuan Pasal 20 UU Paten justru telah menimbulkan “kebingungan” tersendiri khususnya bagi pemegang hak yang ingin mendaftarkan hak patennya atau yang ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kondisi ini akan menciptakan ketidakharmonisan dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan turunannya, dikarenakan Pemerintah sebelumnya telah memberikan relaksasi terhadap implementasi Pasal 20 UU Paten. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: pertama, apa yang menjadi latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja? kedua, akibat hukum apa yang ditimbulkan dari penghapusan pasal tersebut?. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penghapusan pasal tersebut. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

¹² Glorianti, “Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Terhadap Pemegang Paten Yang Berkewarganegaraan Asing di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019), 1.

¹³ Dessy Faradila, “Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017), 1.

¹⁴ Fahnizar Dandy Hedyanto dkk. “Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia”, *Jurnal Notarius* 14, no. 1, (Mei 2021): 616. <http://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39137>.

Badan Legislatif DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislatif terutama melakukan revisi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

II. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, prinsip, dan dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Paten dan turunannya yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberiaan Lisensi Wajib Paten, UU Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*), dan sebagainya. Sementara bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu kajian HKI terkait dampak hukum terhadap penghapusan Pasal 20 UU Paten, yang tertuang dalam berbagai karya ilmiah dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. Latar Belakang Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasca Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tidak dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan penting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar dapat menghasilkan produk

bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif.¹⁵ Tidak hanya itu, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga dinilai menjadi hal penting dalam akselerasi¹⁶ sebuah negara di tengah arus globalisasi yang makin pesat. Untuk mencapai itu semua, pemanfaatan teknologi perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang terampil, handal, dan profesional, serta intervensi peran negara melalui pembentukan regulasi yang mendorong teknologi.¹⁷

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakomodir kebutuhan teknologi dan mengakuinya sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Kehadiran Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 dimaknai berkaitan erat dengan pengaturan paten dikarenakan paten terjadi dari hasil olah pikir kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Mahendra, paten merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dirancang untuk memproteksi penemuan-penemuan di bidang teknologi. Lebih lanjut, kehadiran paten juga menjadi dasar dari adanya industri modern dengan mengacu pada kreasi terbaru, teknologi yang mutakhir, dan memiliki standar mutu yang tinggi.¹⁸ Pemerintah dapat

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Iptek, Kunci Kemajuan Daya Saing Bangsa, 18 Desember 2021. <https://www.kemendikbud.go.id/iptek-kunci-kemajuan-daya-saing-bangsa>

¹⁶ Menurut KBBI, akselerasi diartikan sebagai proses percepatan.

¹⁷ Radhyca Nanda Pratama dkk. “Implikasi Kewajiban Pelaksanaan Paten Terhadap Penyelenggaraan Alih Teknologi”, *Jurnal Keadilan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 17, no. 2. (Agustus 2019): 159. <http://doi.org/10.37090/keadilan.v17i2.271>.

¹⁸ Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, (Jakarta:

memberikan hak paten kepada para pemegang hak paten atas teknologi dan produksi yang diciptakan baik untuk digunakan sendiri dan/atau memindahkan hak tersebut kepada orang lain dengan izin terlebih dahulu, karena paten sendiri merupakan hak bagi pemegangnya setelah menemukan invensi yang terbaru maupun proses terbaru untuk menunjang dunia teknologi.¹⁹

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan akselerasi pembangunan dalam segala bidang agar tidak selalu “mengekor” kepada negara-negara maju.²⁰ Akselerasi yang dilakukan Indonesia, salah satunya adalah dengan menerapkan kewajiban pemegang paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Paten. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa pemegang paten baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan perlindungan paten (*granted*) dari Indonesia, berkewajiban untuk membuat produk atau proses di Indonesia. Selain itu, juga ada keharusan untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau lapangan kerja.

Jika dicermati, latar belakang pembentukan Pasal 20 UU Paten didasarkan pada tujuan penting yakni demi kepentingan rakyat Indonesia dan kemaslahatan bersama.²¹ Hal ini ditegaskan oleh Ketua Pansus RUU Paten, Jhon Kenedy Aziz, pada saat merumuskan RUU Paten, dimana DPR RI dan juga Peme-

rintah menilai bahwa Pasal 20 UU Paten dibentuk dengan 3 (tiga) tujuan, yakni: untuk mempermudah dalam melihat kualitas barang yang dihasilkan, membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, dan mendatangkan investasi.²² Disamping itu, penegasan Pasal 20 UU Paten demi kemaslahatan bersama juga didasarkan pada Pancasila, dimana secara filosofis pengaturan paten merupakan bentuk penjelmaan sila kelima Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan di dalam sila kelima tersebut secara tidak langsung menyatakan untuk menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.²³ Adanya pemberian paten dimaksudkan untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi.

Sayangnya pengaturan Pasal 20 UU Paten menimbulkan perdebatan khususnya bagi sejumlah perusahaan dan investor asing. Salah satu penolakan datang dari Kamar Dagang Amerika Serikat (*The United States Chamber of Commerce*) yang ikut hadir pada saat pembahasan RUU Paten di Gedung DPR RI pada tahun 2016. Kamar Dagang Amerika Serikat menilai bahwa kewajiban untuk melaksanakan Pasal 20 UU Paten akan menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia.²⁴ Tidak hanya itu, berdasarkan laporan singkat panitia khusus RUU Paten, Kamar Dagang Amerika Serikat juga menilai bahwa kewajiban Pasal 20 UU Paten bertentangan dengan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) perjanjian internasional TRIPS, yang berbunyi: “*paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi, dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di*

Pustaka Sinar Harapan, 1991), 2.

¹⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, sebagaimana dikutip tidak langsung oleh Fahnizar Dandy Hedyanto dkk, “Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten Oleh Investor Asing di Indonesia”, *Jurnal Notarius* 14, no. 1 (Mei 2021): 617, <http://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39137>.

²⁰ Muh Ali Masnun dkk. “Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 2 (Mei 2019): 328, <http://doi.org/10.20885/iustum.vol.26.iss2.art6>.

²¹ Klik Legal.com, Ini Alasan DPR Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia, 18 Desember 2021, <https://kliklegal.com/ini-alasan-dpr-wajibkan-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia/>.

²² *Ibid.*

²³ Trias Palupi Kurnianingrum, “Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (Juni 2019): 51, <http://10.22212/jnh.v10i1.1222>.

²⁴ Klik Legal.com, Kisah Keberatan Kamar Dagang Amerika Terhadap Pasal 20 UU Paten, 20 Desember 2021, <https://kliklegal.com/kisah-keberatan-kamar-dagang-amerika-terhadap-pasal-20-uu-paten/>.

tingkat lokal". Argumen yang dikemukakan oleh Kamar Dagang Amerika menyebutkan bahwa mendirikan pabrik di semua negara dianggap tidak praktis.²⁵

Sehubungan dengan diterapkannya Pasal 20 UU Paten dan persoalan yang timbul setelahnya, sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia tentu terikat dengan perjanjian internasional yang melibatkan antar negara termasuk perjanjian internasional TRIPS. Namun perjanjian internasional tersebut tidak secara mutlak mengesampingkan kepentingan nasional suatu negara.²⁶ Menurut Khoirul Hidayah,²⁷ TRIPS yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui keanggotaan WTO harus dipahami sesuai dengan kepentingan nasional. Pelaksanaan TRIPS tidak boleh merugikan kepentingan nasional. Untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan internasional dengan kepentingan nasional, maka diperlukan lobi dalam bentuk diplomasi dan negosiasi yang baik antara negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Isu mengamankan kepentingan nasional di setiap perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional, maupun bilateral, pada dasarnya menjadi agenda yang sangat penting. Amanah tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional, dimana Indonesia harus berperan aktif untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.²⁸ Peran aktif tersebut dimaknai, Indonesia harus memiliki

nilai tawar untuk kepentingan nasional sebelum melakukan kerjasama dengan negara lain.

Menurut Teuku May Rudy, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara.²⁹ Sementara Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai suatu kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.³⁰ Lebih lanjut kepentingan nasional menurut Clinton sebagaimana dikutip oleh Maria Dhiu, diartikan perilaku negara pada dasarnya dilandasi oleh kepentingan nasional, yang mana di dalamnya terdapat tujuan yang hendak dicapai dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi negara.³¹ Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara perlu menetapkan kebijakan-kebijakan luar negeri guna mengatur negaranya agar lebih terarah dalam mengadakan suatu hubungan internasional. Hal ini berlaku pula pada sektor HKI, dimana isu HKI memiliki posisi nilai tawar yang menentukan dalam perundingan internasional, khususnya perdagangan internasional dikarenakan HKI menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.³²

Sudah saatnya Indonesia maju dan sejahtera dengan produk hukum yang dibuat untuk

²⁵ Laporan Singkat Panitia Khusus RUU Paten, 5.

²⁶ Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional", *Jurnal Fiat Justicia* 8, no. 4 (Oktober 2014): 604, <http://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no4.322>

²⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 86.

²⁸ Pasal 1 Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional.

²⁹ Muhammad Syahrial, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menengah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (Agustus 2018): 493. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

³⁰ P. Antonius Sitepu, "Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional", *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan* 3, no. 1 (Januari 2006): 52, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15170>.

³¹ Maria Dhiu dkk. "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Atas Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Timur Tengah Pada Tahun 2015", *Jurnal Global Insight* 6, no. 2 (April 2021): 3, <http://doi.org/10.52447/gji.v6i2.4766>.

³² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pentingnya Isu Kekayaan Intelektual dalam Perundingan Internasional, 11 November 201. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pentingnya-isu-kekayaan-intelektual-dalam-perundingan-internasional?kategori=Berita%20Resmi%20Indikasi%20Geografis>.

kepentingan Indonesia sendiri, mengingat makna dari Pasal 20 UU Paten sebenarnya adalah untuk menciptakan kehidupan rakyat yang sejahtera dan lebih baik lagi. Melalui pendaftaran paten yang dilakukan oleh investor dengan kewajiban untuk membangun pabrik inilah maka diharapkan dapat menyerap transfer teknologi dan membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi kewajiban pemegang paten untuk membuat produk ataupun proses sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten kini sudah dihapus dan diubah melalui kehadiran UU Cipta Kerja. (lihat tabel.1)

dianggap “memaksa” oleh pemegang paten asing untuk mendirikan pabrik atau menggunakan proses paten di Indonesia secara tidak langsung justru menempatkan Indonesia menjadi tidak diminati oleh negara lain, hal ini terlihat pada penurunan *foreign direct investment* (FDI)³⁴ di sektor farmasi tahun 2017.³⁵ Bukannya tanpa sebab dikarenakan apabila pemegang paten tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Pasal 20 UU Paten, sanksinya paten tersebut akan dihapus.³⁶ Kondisi ini yang menyebabkan investor asing mundur perlahan untuk menaruh investasinya di Indonesia, dimana Pasal 20

Tabel.1. Kewajiban Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia

Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 20 Pasca Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>(2) Pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksanaan paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten;</p> <p>b. Pelaksanaan paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten; atau</p> <p>c. Pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.</p>

Berdasarkan naskah akademik RUU Cipta Kerja terdapat beberapa alasan mengapa Pasal 20 UU Paten dihapus, di antaranya: **Pertama**, perlu adanya fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia. Alasan ini muncul ditenggarai bahwa kewajiban untuk mendirikan pabrik atau menggunakan proses paten di Indonesia nyatanya menjadi hambatan khususnya bagi perusahaan asing, yang kemungkinan besar sudah memiliki pabrik di negara asalnya sehingga dengan mendirikan ulang pabrik di Indonesia dianggap hanya akan menghabiskan anggaran.³³ Tidak hanya itu, kewajiban yang

UU Paten dianggap melemahkan perlindungan HKI karena pemegang paten akan beresiko kehilangan patennya jika diajukan di Indonesia. Argumen inilah yang mendasari mengapa Pasal 20 UU Paten kemudian dihapuskan.

³³ CIPS Indonesia. Permasalahan HKI dan Minimnya Inovasi

Hambat Perkembangan Sektor Farmasi Indonesia, 21 Desember 2021. <https://www.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-permasalahan-hki-dan-minimnya-inovasi-hambat-perkembangan-sektor-farmasi-indonesia>.

³⁴ *Foreign direct investment (FDI) adalah investasi langsung atau penanaman modal asing.*

³⁵ CIPS Indonesia. Permasalahan HKI dan Minimnya Inovasi Hambat Perkembangan Sektor Farmasi Indonesia, 21 Desember 2021. <https://www.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-permasalahan-hki-dan-minimnya-inovasi-hambat-perkembangan-sektor-farmasi-indonesia>.

³⁶ Lihat Pasal 132 huruf e UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Terkait dengan hal ini, menghapus Pasal 20 UU Paten dinilai justru bukan menjadi sebuah solusi. Mengapa? karena dengan dihapuskannya kewajiban pemegang paten untuk mendirikan pabrik atau melakukan proses di Indonesia justru dikhawatirkan akan menimbulkan adanya pemblokiran paten (*paten blocking*), dimana perusahaan tidak perlu menginvestasikan apapun karena tidak ada kewajiban produksi lokal sehingga menyebabkan produk yang dipatenkan menjadi tidak dapat diakses atau dinikmati oleh masyarakat. Sebut saja misalnya perusahaan farmasi multinasional. Dengan adanya perubahan Pasal 20 pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, dapat dikatakan bahwa perusahaan farmasi multinasional tidak perlu mendirikan pabrik namun hanya cukup mengimpor saja, sehingga dikhawatirkan obat yang dipatenkan tidak dapat diakses oleh pasien di Indonesia. Kondisi ini sangat merugikan Indonesia, mengingat obat merupakan salah satu bagian penting dalam terjaminnya kesehatan masyarakat. Negara seharusnya bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat bagi kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945.³⁷

Selain itu, menghapus Pasal 20 UU Paten dinilai akan menciptakan inkonsistensi dengan peraturan lainnya di bidang farmasi, misalnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/Menkes/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, yang mewajibkan semua obat terdaftar di Indonesia diproduksi di dalam negeri dan juga Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Farmasi (Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020) yang menetapkan penghitungan kandungan lokal untuk produk farmasi. Seperti yang diketahui bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Per-

³⁷ Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan masyarakat”.

industrian No. 16 Tahun 2020 adalah untuk mendorong kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri.³⁸ Penerapan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri di bidang farmasi dimaksudkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi khususnya dalam hal produksi bahan baku obat. Aturan ini dipandang untuk memacu dan merangsang pelaku industri agar dapat membangun industri bahan baku di dalam negeri.³⁹

Lebih lanjut, menghapus Pasal 20 UU Paten juga akan menyebabkan hilangnya kekuatan pemerintah (*government use*) untuk dapat melaksanakan penggunaan paten untuk memproduksi obat generik yang dibutuhkan oleh publik. *Government use* merupakan suatu tindakan pelaksanaan paten oleh pemerintah dimana pemerintah menggunakan atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan paten prosuk atau paten proses guna kepentingan pemerintah.⁴⁰ Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah berencana untuk melaksanakan *government use* terhadap obat Favipiravir untuk penanganan Covid-19 melalui PT. Kimia Farma. Paten terkait senyawa Favipiravir yang terdaftar di Indonesia diketahui berasal dari 6 (enam) paten milik perusahaan farmasi Jepang Toyama Chemical CO., Ltd dan 1 (satu) paten milik perusahaan farmasi Inggris Glaxosmithkline.⁴¹ Pelaksanaan paten oleh pemerintah merupakan

³⁸ Lihat bagian menimbang huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.

³⁹ Rina Anggraeni, Kunci Kemandirian Industri Farmasi, Penghitungan Kandungan Dalam Negeri Diubah, 23 Desember 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/91784/34/kunci-kemandirian-industri-farmasi-penghitungan-kandungan-dalam-negeri-diubah-1594019220>.

⁴⁰ Yustiana Susila Atmaja dkk. “Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (*Government Use*)”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 2021): 197., <http://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.196-208>

⁴¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Siapkan Obat Covid-19 Murah, 24 Desember 2021. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pemerintah-siapkan-obat-covid-19-murah?kategori=liputan-huma>.

salah satu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan akses terhadap obat dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 109 ayat (1) huruf b UU Paten dimana “pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat”. Sehingga menghapus Pasal 20 UU Paten sangat disayangkan terlebih sebenarnya di tengah pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan Pasal 20 UU Paten untuk dapat membuka akses seluas-luasnya baik obat maupun alat medis untuk penanganan Covid-19. Terakhir, ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia pada dasarnya tidak hanya mulai berlaku di dalam aturan UU No. 13 Tahun 2016 saja melainkan jauh sebelum itu, yakni UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. (lihat tabel.2.) Sehingga menghapus Pasal 20 UU Paten dengan alasan untuk fleksibilitas bagi pemegang paten adalah tidak mendasar.

membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Kedua, Pasal 20 UU Paten dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) perjanjian internasional TRIPS,⁴² dimana di dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa paten seharusnya dapat dinikmati tanpa diskriminasi dimanapun invensinya di bidang teknologi ditemukan, dan apakah invensi tersebut akan diimpor ataupun diproduksi secara lokal. Dasar argumen yang dikemukakan di dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Paten dianggap merupakan tindakan diskriminasi yang membebaskan pemohon paten sehingga ketentuan tersebut akan menghambat masuknya permohonan paten beserta pelindungannya di Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Paten dianggap tidak selaras dengan ketentuan paten internasional serta mekanisme penerapan permohonan pendaftaran paten yang berlaku secara internasional. Berdasarkan latar belakang itulah, pemerintah kemudian menghapus Pasal 20 UU

Tabel.2. Pengaturan Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

No.	Regulasi	Keterangan
1.	Pasal 18 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten	Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.
2.	Pasal 18 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten	Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.
3.	Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia.
4.	Pasal 20 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Sumber: diolah oleh Penulis dari berbagai peraturan mengenai paten.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten di Indonesia nyatanya sudah diberlakukan lama semenjak UU No. 6 Tahun 1989 diberlakukan. Hanya saja yang membedakan dari aturan paten sebelumnya, UU Paten 2016 menitik beratkan pemegang paten untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan pekerjaan pada saat

Paten melalui UU Cipta Kerja.

Terkait dengan adanya isu bahwa Pasal 20 UU Paten melanggar Pasal 27 ayat (1) TRIPS, sebaiknya perlu dicermati ulang. Makna yang terkandung di dalam Pasal 20 UU Paten sebenarnya dapat dimaknai sebagai sebuah prinsip “*local working patent*”

⁴² Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS berbunyi “paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi, dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal”.

requirement". Menurut Prof. Agus Sardjono, definisi *local working* adalah imbalan yang dimintakan oleh negara kepada penerima paten untuk melaksanakan invensinya di negara pemberi paten.⁴³ Prinsip *local working* sendiri juga banyak diterapkan oleh berbagai negara termasuk di antaranya Amerika. Indonesia sudah melaksanakan prinsip *local working* sejak UU Paten pertama disahkan pada tahun 1989 hingga tahun 2016, yang menjadi perbedaan adalah penerapannya dimana UU Paten 2016 mengatur sanksi pencabutan paten apabila kewajiban pemegang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten tidak dilaksanakan.⁴⁴

Dengan melaksanakan prinsip *local working*, maka beberapa negara yang menerapkan prinsip tersebut dapat meminta pemegang paten (penerima hak) untuk melaksanakan pembuatan produknya di dalam yuridiksi negara pemberi paten. Hal ini ditegaskan oleh Prof Dr. Henky Solihin pada saat memberikan pandangan dalam panitia khusus RUU Paten, dimana penerima hak harus memberikan kontribusi jangan terkesan hanya meminta perlindungan paten saja.⁴⁵ Oleh karena itu menerapkan prinsip *local working* dinilai sebagai hal yang wajar, dikarenakan konsep paten itu sendiri pada dasarnya merupakan imbalan dari negara berupa hak memonopoli penggunaan teknologi yang bersangkutan.

Selain itu, prinsip *local working* sendiri juga berhubungan dengan tujuan pengaturan paten di dalam Pasal 7 Perjanjian TRIPS, yang menyebutkan bahwa "paten harus memberikan manfaat bagi inovasi, alih teknologi, dan diseminasi teknologi dengan memperhatikan kepentingan yang seimbang antara penghasil dan pengguna teknologi dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menyeimbangkan hak dan kewajiban". Oleh karena itu menghapus Pasal 20 UU Paten dengan alasan diskriminasi adalah tidak tepat. Ketentuan

Pasal 7 Perjanjian TRIPS jelas menyatakan bahwa paten harus memberikan manfaat bagi alih teknologi, sehingga kewajiban negara yang mengatur pemegang paten dalam hal membuat produk atau proses dengan mengikutsertakan transfer teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sudah sesuai dan bukan merupakan bentuk diskriminasi.

Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa pasal dari Perjanjian TRIPS yang berhubungan dengan prinsip *local working* dan transfer teknologi:⁴⁶

1) *Article 7 TRIPS: The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledges and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Artinya: perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi, dan transfer penyebaran teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban.

2) *Article 8 TRIPS: Member may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this agreement, may be needed to prevent the abuse of the intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.*

Artinya: anggota dapat, dalam merumuskan atau mengubah undang-undang dan

⁴³ Agung Prakoso. Dampak Penghapusan Pasal 20 UU Paten Pada Akses Obat, 28 Desember 2021. <https://igj.or.id/artikel-monitoring-diskusi-dampak-penghapusan-pasal-20-uu-paten-pada-akses-obat/>.

⁴⁴ Pasal 132 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴⁵ Laporan singkat panitia khusus RUU Paten, 4.

⁴⁶ World Trade Organization. Part I General Provisions and Basic Principles, 24 Desember 2021. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm.

peraturannya, mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor-sektor yang sangat penting bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, asalkan langkah-langkah tersebut konsisten dengan ketentuan perjanjian, mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau menggunakan praktik-praktik yang tidak wajar menahan perdagangan atau secara merugikan mempengaruhi transfer teknologi internasional.

- 3) *Article 66.2 TRIPS: Developed country members shall provide incentive to enterprises and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country members in order to enable them to create a sound and viable technological base.*

Artinya: anggota negara maju harus memberikan insentif kepada perusahaan dan lembaga di wilayah mereka untuk tujuan mempromosikan dan mendorong transfer teknologi ke anggota negara kurang berkembang agar memungkinkan mereka menciptakan basis teknologi yang sehat dan layak.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya paten merupakan alat untuk mendiseminasikan teknologi dan sarana untuk melaksanakan transfer teknologi agar paten memiliki manfaat. Pemberian paten yang diikuti dengan prinsip *local working* adalah sesuatu yang wajar. Terkait dengan kendala yang timbul dari Pasal 20 UU Paten, solusinya bukan menghapus pasal tersebut mengingat Pasal 20 UU Paten sebenarnya hanya merupakan kelanjutan dari beberapa pasal yang sama yang pernah dituangkan dalam undang-undang paten sebelumnya, yakni UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, dan UU No. 14 Tahun 2001. Sehingga prinsip *local working* bukanlah sesuatu yang baru muncul di UU Paten 2016. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS sebaiknya perlu dibaca secara

utuh, dimana TRIPS pada dasarnya mengakui dan menghormati kedaulatan negara setiap peserta. TRIPS juga menghormati kepentingan nasional negara peserta. Terakhir, TRIPS menghendaki agar hak eksklusif tersebut memberikan manfaat ekonomi.

Ketiga, pelanggaran Pasal 20 UU Paten dapat berakibat pada pencabutan paten. Argumen ini didasarkan pada sanksi yang tertuang di dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten yang menyatakan “*penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan akan menghapus paten apabila pemegang paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 20 UU Paten*”. Sanksi penghapusan paten dipandang memberatkan khususnya bagi pemegang paten sehingga Pemerintah kemudian mencabut pasal tersebut melalui UU Cipta Kerja. Terkait dengan penghapusan paten, sebenarnya Negara memiliki hak untuk menentukan aturannya sendiri. Seperti yang diketahui bahwa lahirnya UU Paten dilakukan untuk menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional serta meningkatkan peran negara untuk melindungi kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan paten. Ketegasan untuk melaksanakan transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja melalui Pasal 20 dilakukan oleh Indonesia guna mencapai tujuan melindungi kesejahteraan rakyat.

Memang di dalam paten, pemerintah sebagai regulator tidak dapat secara penuh ikut campur untuk mengatur isi perjanjian baik klausul maupun prosedur pelaksanaannya.⁴⁷ Akan tetapi pemerintah dapat mengkonstruksikan peraturan yang dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir penyalahgunaan perjanjian tersebut. Misalnya dalam hal menimbulkan kerugian kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 UU Paten. Penghapusan paten merupakan salah satu sikap dan bukti keseriusan dari pemerintah untuk dapat benar-

⁴⁷ Pasal 76 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

benar memaksimalkan paten. Oleh karena itu, sanksi penghapusan paten dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan Pasal 20 UU Paten.

Selain itu, sanksi penghapusan paten yang dipandang sangat memberatkan pemegang hak adalah tidak mendasar mengingat Indonesia sendiri telah memberikan relaksasi terhadap aturan tersebut. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten (Permenkumham No. 15 Tahun 2018). Pasal 3 Permenkumham No. 15 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemegang paten dapat diberikan penundaan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 20 UU Paten selama 5 (lima) tahun dengan disertai alasan. Lebih lanjut, Pasal 4 Permenkumham No. 15 Tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan paten dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemberian paten. Pembatasan waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup bagi pemegang paten untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pelaksanaan paten di Indonesia. Apabila dianggap nantinya prospek bisnis kurang menguntungkan maka pemegang paten dapat mengajukan permohonan penghapusan paten kepada Menteri.

Keempat, kesulitan melaksanakan transfer teknologi. Argumen ini didasarkan bahwa kewajiban untuk melaksanakan transfer teknologi industri dalam negeri dinilai sulit untuk dilaksanakan karena terkendala bahan baku sehingga Pasal 20 UU Paten kemudian dihapus.⁴⁸ Terkait dengan isu ini, kewajiban Pasal 20 UU Paten yang mengamanahkan pemegang paten untuk melaksanakan transfer teknologi dinilai sudah tepat. Alasannya paten harus memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia secara umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Perjanjian TRIPS, dimana perlindungan dan penegakan HKI harus memberikan manfaat bagi inovasi, alih teknologi, dan diseminasi teknologi dengan memperhatikan kepentingan yang seimbang antara penghasil dan pengguna

⁴⁸ Lihat naskah akademik RUU tentang Cipta Kerja, 1315.

teknologi dengan mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menyeimbangkan hak dan kewajiban. Terkait dengan kesulitan bahan baku yang dipermasalahkan mungkin solusinya tidak dengan menghapus Pasal 20 melainkan dengan memaksimalkan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yakni melalui penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dimana TKDN merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam utilisasi produk dalam negeri. Kesulitan bahan baku sendiri ditengarai kemandirian industri dalam negeri yang masih sangat terbatas sementara standar mutu harus sangat baik. Mengingat Indonesia masih memanfaatkan bahan baku impor lebih dari 80% untuk produksi obat yang umumnya didatangkan dari India, China, Amerika, dan Eropa.⁴⁹

Jika dicermati, sebenarnya Indonesia dulu memiliki cukup banyak pabrik bahan baku farmasi, termasuk untuk yang memproduksi *amoxilin*, *penicilin*, dan *paracetamol*. Namun sayangnya, semua berguguran dikarenakan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga tidak lagi efisien. Sehingga impor bahan baku menjadi pilihan.⁵⁰ Untuk memperbaiki neraca perdagangan, Kementerian Perindustrian kemudian menginisiasi kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022. Kebijakan ini berlaku untuk bahan baku dan memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk tumbuh kembang serta meningkatkan daya saing,⁵¹ termasuk di antaranya sektor farmasi. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi,⁵² yang dikeluarkan oleh Pemerintah

⁴⁹ Oktaviano DB Hana, Integrasi Bahan Baku Farmasi & Alkes, Regulasi Masih Jadi Kendala, 28 Desember 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191021/257/1161436/integrasi-bahan-baku-farmasi-alkes-regulasi-masih-jadi-kendala>.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Tira Santia, Indonesia Sudah Ada 5 Perusahaan Yang Bisa Produksi Bahan Baku Obat, 28 Desember 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4735066/indonesia-sudah-ada-5-perusahaan-yang-bisa-produksi-bahan-baku-obat>.

⁵² Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun

dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi impor bahan baku dan mendukung kemandirian obat sehingga secara tidak langsung akan memacu dan merangsang pelaku industri untuk membangun industri bahan baku obat (*active pharmaceuticals ingredient*).

IV. Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan terkait penghapusan Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja: *pertama*, monopoli paten obat. Tidak dipungkiri bahwa dengan dihapuskannya Pasal 20 UU Paten maka secara tidak langsung akan membuka ruang monopoli paten obat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar sehingga dikhawatirkan akan memperburuk kondisi akses obat di Indonesia. Hal ini bukannya tanpa sebab, karena ketika sebuah farmasi memiliki hak paten di sebuah negara, itu artinya perusahaan tersebut berhak menikmati hak monopoli selama jangka waktu tertentu.⁵³ Pemegang paten dapat menguasai sepenuhnya produk tersebut mulai dari produksi, menjadi suplier, menentukan harga, bahkan menentukan negara dimana produk tersebut hendak dipasarkan. Kehadiran UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 20 UU

Paten dan menggantinya dengan norma “paten wajib dilaksanakan di Indonesia” mengundang banyak perdebatan, dimana secara substansial mengganti kewajiban “membuat atau menggunakan” menjadi “melaksanakan” secara tidak langsung akan menempatkan kewajiban pelaksanaan paten menjadi lebih longgar. Selain itu, meniadakan kewajiban membuat atau menggunakan paten yang terdaftar dan diberi perlindungan di Indonesia, hanya akan membuat status pemegang hak paten seperti sekedar berjualan produk saja. Kondisi ini dinilai akan merugikan akses obat di Indonesia, dimana jika tidak diatasi akan tercipta *patent blocking*.

Tidak hanya itu saja, perubahan paten di dalam UU Cipta Kerja juga berpotensi memunculkan permasalahan baru dimana pemegang paten wajib melaksanakan paten di Indonesia tetapi tidak dibebani kewajiban untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tentu akan dirugikan, dikarenakan investor datang namun tidak memberikan manfaat yang maksimal. Padahal Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sudah menyebutkan bahwa alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Melalui alih teknologi inilah maka negara dapat meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.⁵⁴ Dari pengertian di atas, alih teknologi jelas sangat penting bagi suatu negara mengingat inovasi teknologi dianggap menjadi salah satu penentu kemajuan suatu bangsa, tak terkecuali bagi Indonesia. Salah satu pemenuhan alih teknologi adalah melalui

2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi, tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi tidak lagi menggunakan metode *cost based* melainkan metode *processed based*. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan cara pembobotan terhadap kandungan bahan baku sebesar 50 persen, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30 persen, proses produksi sebesar 15 persen, dan proses pengemasan sebesar 5 persen. Data Kementerian Perindustrian sebagaimana dirilis dalam website <https://kemenperin.go.id/artikel/21812/Kemenperin-Dorong-Peningkatan-TKDN-Produk-Farmasi>, menyebutkan bahwa penghitungan nilai TKDN produk farmasi diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat, meningkatkan riset dan pengembangan obat baru.

⁵³ Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

⁵⁴ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang hak untuk menunjang transfer teknologi dalam hal membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dengan hanya perusahaan multi-nasional melakukan kegiatan impor tanpa harus bersusah payah untuk memproduksi di Indonesia, dikhawatirkan akan menciptakan tidak meratanya akses obat bagi masyarakat dan menciptakan peluang monopoli paten obat.

Kedua, berdampak terhadap upaya pemberdayaan UMKM. Penghapusan Pasal 20 UU Paten dianggap berpotensi menimbulkan dampak terhadap upaya pemberdayaan daya saing UMKM, dimana penghapusan pasal tersebut secara langsung menyebabkan UMKM menjadi tidak terdampak alih teknologi. Seperti yang diketahui bahwa era digital 4.0 telah memberikan manfaat terhadap perkembangan teknologi dalam berbagai kehidupan manusia, tak terkecuali UMKM.⁵⁵ Kehadiran alih teknologi sangat bermanfaat bagi UMKM mengingat UMKM sendiri merupakan salah satu tulang punggung ekonomi negara.⁵⁶ Sayangnya menghapus norma “pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia” secara tidak langsung juga menghapus kewajiban pemegang hak untuk melaksanakan transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi memberikan legitimasi hukum kepada perusahaan asing untuk memproduksi invensinya dalam bidang teknologi di luar negeri namun memanfaatkan peluang pasar dalam negeri. Konsekuensinya UMKM akan menjadi sangat sulit bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri sehingga kondisi tersebut jelas dapat mematikan daya saing UMKM. Terlebih lagi di tengah era pandemi Covid-19, UMKM sendiri sudah

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Menurut survei Bank Indonesia sebagaimana dirilis dalam website Bisnis.com, menyebutkan bahwa sebanyak 87,5% UMKM terdampak di era pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93,2% di antaranya terdampak dari sisi penjualan.⁵⁷ Kondisi ini akan membuat UMKM semakin terpuruk apabila produk impor membanjiri pasar dalam negeri, akibat dihapuskannya Pasal 20 UU Paten.

Ketiga, melemahkan perlindungan sumber daya genetik (SDG) Indonesia. Seperti diketahui bahwa UU Paten telah memberikan progres yang sangat luar biasa untuk melindungi invensi yang berkaitan dengan SDG dan pengetahuan tradisional, dimana lahirnya undang-undang tersebut melengkapi upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan SDG dari tindakan *biopiracy*⁵⁸ dan *misappropriation*⁵⁹. Agus Sardjono mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.⁶⁰ Pasal 1 angka 1 UU Paten menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dari pengertian Pasal 1 UU Paten, hak eksklusif atas paten dapat diperoleh apabila permohonan patennya mendapatkan persetujuan (*granted*) dari negara penerima paten, artinya apabila negara yang mendapat pengajuan permohonan

⁵⁵ Daniel Nugraha, Efek Perkembangan Teknologi Bagi Kemajuan UMKM, 7 Januari 2022 <https://www.paperid/blog/tips-dan-nasihat-umkm/manfaat-perkembangan-teknologi-bagi-umkm/>.

⁵⁶ Belinda Azzahra dkk, “Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045”, *Jurnal Inspire Economic and Development Analysis 1*, no.1 (Mei 2021): 76, <http://ejournal.uksw.edu/inspire>.

⁵⁷ Dany Saputra, Survei BI: 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19, 8 Januari 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>.

⁵⁸ *Biopiracy adalah praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat.*

⁵⁹ *Misappropriation adalah pemanfaatan sumber daya genetik.*

⁶⁰ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, (Bandung: PT. Alumni, 2010), 4.

paten tersebut menolak maka secara otomatis kepemilikan hak eksklusifnya akan hilang.

Hak paten hanya diberikan atas hasil invensinya di bidang teknologi. Pada prinsipnya segala macam invensi dapat dipatenkan dengan syarat invensi tersebut baru dan memang belum pernah ada di lapangan teknologi yang bersangkutan.⁶¹ Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati melalui SDG dan pengetahuan tradisionalnya nyatanya sering dirugikan baik dalam hal dimanfaatkan dan tidak dilibatkan oleh inventor luar negeri untuk menghasilkan invensi baru maupun rentan terhadap terjadinya pencurian dikarenakan Indonesia tidak memiliki database atas aset-aset SDG dan pengetahuan tradisional asli bangsa Indonesia.⁶² Kehadiran Pasal 26 ayat (1) UU Paten merupakan pembaharuan hukum untuk melindungi SDG dan pengetahuan tradisional di Indonesia dimana pemerintah telah menerapkan kebijakan perihal penggunaan invensi yang berkaitan dengan SDG dan pengetahuan tradisional, dimana di dalam invensi tersebut harus menyebutkan secara jelas dan benar terkait bahan yang dipergunakan dalam deskripsi pengajuan permohonan paten.

Alasan pencantuman asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi dilakukan agar SDG dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dalam rangka mendukung *access benefit sharing* (ABS).⁶³ *Access benefit sharing* adalah peraturan bersama tentang akses terhadap SDG dan pembagian keuntungan yang timbul dari penggunaannya oleh peneliti atau perusahaan dari negara pengguna dan perwakilan negara bagian dimana SDG tersebut telah diakses.⁶⁴ Tidak hanya itu, makna yang terkandung di dalam

Pasal 26 ayat (1) UU Paten juga mengharuskan inventor atau pemohon paten untuk bersikap jujur mengungkapkan penggunaan SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi agar tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan pihak asing untuk diklaim hak patennya.⁶⁵

Namun menjadi persoalan ketika Pasal 20 UU Paten kemudian dihapuskan dimana sudah tidak ada lagi kewajiban bagi pemegang hak untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Tidak hanya itu, perubahan Pasal 20 di dalam UU Cipta Kerja juga menambahkan kegiatan “mengimpor” dalam pelaksanaan paten sehingga konsekuensi hukumnya, Indonesia akan kehilangan roh untuk memperkuat sistem HKI berdasarkan kekuatan nasional. Karena inventor sudah tidak perlu lagi mendirikan pabrik atau menggunakan proses di Indonesia, sehingga tidak ada lagi transfer teknologi, hanya cukup dengan kegiatan mengimpor maka sudah selesai. Kondisi ini jelas akan merugikan semangat Indonesia untuk melindungi SDG dan pengetahuan tradisional kita. Padahal seperti yang diketahui roh dari UU Paten adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam di dalam paten agar Indonesia menjadi produktif untuk menciptakan inovasi, agar tidak kalah dengan negara maju.

Keempat, berpotensi untuk menciptakan ketidakharmonisan dan inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menghapus Pasal 20 UU Paten dapat menyebabkan adanya inkonsistensi dengan aturan lain yang memang mewajibkan agar semua pembuatan produk maupun proses dilaksanakan di Indonesia. Misalnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/Menkes/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120 Tahun 2008), yang mewajibkan semua obat terdaftar di Indonesia diproduksi di dalam negeri. Peraturan

⁶¹ Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶² Triayu Ratna Dewi dkk. “Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek”, *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no.2 (Maret 2019): 342. <http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.697>

⁶³ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁴ Nur Ghenasyarif Albany Tanjung dkk. “Konsep *Access Benefit Sharing* Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia”, *Jurnal Belli Ac Pacis* 3, no. 2 (Desember 2017): 15, <http://doi.org/10.20961/belli.v3i2.27480>

⁶⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, “Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, *Jurnal Negara Hukum* 10, no.1 (Juni 2019): 58, <http://10.22212/jnh.v10i1.1222>

Menteri Kesehatan No. 1120 Tahun 2008 dibentuk dengan maksud untuk melepaskan ketergantungan bahan obat yang berasal dari impor. Guna mendorong manfaat paten, khususnya pada industri farmasi, pemerintah kemudian berinisiatif menerbitkan Peraturan Menteri No. 1120 Tahun 2008 dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan.⁶⁶

Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120 Tahun 2008 juga diterbitkan untuk merespon adanya distributor yang tidak menerapkan kaidah-kaidah perlindungan kualitas dan keselamatan pasien sebagaimana mestinya. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa registrasi obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang melakukan produksi dalam negeri. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120 Tahun 2008 menegaskan adanya alih teknologi obat impor paling lambat 5 (lima) tahun untuk dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut dilakukan guna mempermudah pengendalian dan pengawasan obat impor sekaligus memperkuat industri farmasi. Dengan adanya perubahan Pasal 20 di dalam UU Cipta Kerja yang menempatkan kegiatan mengimpor dalam pelaksanaan paten dan menghapus alih teknologi, dinilai dapat merugikan Indonesia karena Indonesia nantinya hanya akan mengandalkan bahan baku impor yang mana secara tidak langsung jelas akan menyebabkan produksi obat menjadi berbiaya tinggi. Kerugian juga akan dialami oleh pasien, dimana pembatasan yang dihasilkan dari penghapusan Pasal 20 UU Paten akan beresiko mengakibatkan keterlambatan atau tidak tersedianya akses terhadap obat-obat penting yang dibutuhkan. Jika ini terjadi, pilihannya akan banyak pasien yang memilih berobat ke luar negeri, yang secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara.

⁶⁶ Bagian menimbang Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat.

Kelima, menghapus Pasal 20 UU Paten akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum khususnya bagi pemegang paten. Terlebih lagi UU Cipta Kerja sendiri ternyata dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XIX/2021 sehingga pemegang paten akan merasa sangat dirugikan dalam hal ingin mendaftarkan patennya atau yang ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri, dikarenakan menghapus Pasal 20 UU Paten akan membuat pasal-pasal di bawahnya menjadi mandul atau tidak efektif. Oleh karena itu, solusinya bukan menghapus melainkan merevisi UU Paten dan juga aturan turunannya. Revisi UU Paten serta aturan turunannya dibutuhkan untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Adapun yang perlu untuk diperbaiki di dalam revisi UU Paten adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dicantumkan adanya waktu pelaksanaan paten oleh pemegang paten. Seperti yang diketahui bahwa Pasal 20 UU Paten tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang paten dalam membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Bagaimana ketentuan waktunya, lingkup dan jenis paten seperti apa saja yang wajib dilaksanakan. Memberikan batasan ketentuan waktu dan definisi terhadap spesifikasi jenis paten apa saja yang wajib dibuat atau diproses di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dilakukan supaya tercipta kepastian hukum.
- 2) Revisi UU Paten perlu dirancang secara komprehensif untuk lebih mendukung inovasi dan alih teknologi. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat UU Paten belum sepenuhnya menggunakan fleksibilitas yang disediakan oleh Perjanjian TRIPS dalam hal meningkatkan kapasitas teknologi. Beberapa pasal di dalam Perjanjian TRIPS diketahui memang telah memuat ketentuan untuk memfasilitasi adanya transfer teknologi. Sebagai contoh Pasal 7 Perjanjian TRIPS, yang memang bertujuan untuk

mendorong inovasi, diseminasi teknologi, dan alih teknologi serta mengakui keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta demi kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, Pasal 66 ayat (2) Perjanjian TRIPS juga menyatakan kewajiban negara maju untuk memberikan insentif kepada badan hukum atau lembaga di bawah yuridiksi nasionalnya untuk mendukung inovasi dan alih teknologi sehingga negara yang kurang berkembang memiliki kapasitas teknologi. Kedua pasal tersebut dinilai sangat penting guna membangun hubungan antara perlindungan HKI dengan transfer teknologi. Akan tetapi meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan untuk mendorong alih teknologi (misalnya UU Paten, UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan beberapa peraturan terkait alih teknologi seperti Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan) namun sayangnya aturan-aturan tersebut dinilai masih belum bersinergi satu dengan yang lainnya. UU Paten misalnya, Pasal 20 ayat (2) UU Paten menegaskan bahwa demi menunjang transfer teknologi, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka dilakukan melalui perjanjian lisensi paten⁶⁷ sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 UU Paten. Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu bentuk alih teknologi yang dapat dilakukan guna menutupi ketidakterediaan teknologi yang dibutuhkan di dalam negeri. Sayangnya di dalam UU Paten tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang

⁶⁷ Pasal 1 angka 11 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

harus dimuat di dalam perjanjian lisensi paten dan bagaimana teknologi tersebut dialihkan,⁶⁸ sehingga terkesan belum ada kejelasan tentang alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi di dalam UU Paten. Oleh karena itu sebaiknya di dalam revisi UU Paten, perjanjian lisensi paten yang berkaitan dengan alih teknologi perlu dibuat berdasarkan sifat timbal balik yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, mengingat di dalam UU Paten hanya mengatur hak dan kewajiban pemegang paten saja.⁶⁹ UU Paten juga hanya menyatakan hukum alih teknologi dilakukan melalui perjanjian lisensi namun tidak mengatur secara detail bagaimana perjanjian tersebut dilakukan. Bagaimana proses alih teknologi dilakukan juga tidak diatur di dalam UU Paten. Perlunya revisi UU Paten dilakukan supaya ada mekanisme kontrol.

3) Tidak hanya itu, ketidaksinkronan juga tampak pada aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP No, 36 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Pemenhukham No. 8 Tahun 2016) dimana kedua aturan tersebut nyatanya tidak sinkron satu dengan lainnya. Pasal 7 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (1) “wajib” dilakukan pencatatan oleh Menteri. Sementara Pasal

⁶⁸ Di dalam Pasal 80 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten hanya menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

⁶⁹ UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten hanya mengatur hak dan kewajiban pemegang paten saja, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status paten tersebut, misalnya Pasal 21 menegaskan setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Apabila pemegang paten terlambat membayar biaya tahunan, maka dapat dikenakan denda dan bahkan juga paten tersebut akan dibatalkan apabila tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

2 ayat (2) Permenhukham No. 8 Tahun 2016 justru menyebutkan bahwa suatu pencatatan perjanjian lisensi didasarkan atas suatu permohonan pendaftaran oleh pemohon baik secara sendiri maupun atas dasar pendelegasian atau orang yang diberi kuasa atas itu. Ketidaksinkronan aturan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga merugikan Indonesia dalam hal alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten. Untuk itu UU Paten dan aturan turunannya yang berkaitan dengan alih teknologi perlu segera direvisi.

- 4) Perlu ada mekanisme pengawasan terhadap kewajiban transfer teknologi mengingat Pasal 20 UU Paten tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Mekanisme pengawasan diperlukan guna mengetahui dan mengontrol apakah paten yang sudah didaftarkan dan dilaksanakan di Indonesia sudah melakukan transfer teknologi atau tidak.
- 5) Perlu pengaturan yang komprehensif mengenai alasan penundaan pelaksanaan pembuatan produk atau menggunakan proses di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah memberikan relaksasi bagi pemegang paten terkait Pasal 20 UU Paten, dimana relaksasi tersebut berupa penundaan pelaksanaan pembuatan produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2018. Akan tetapi sayangnya di dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2018 ternyata pelaksanaan penundaan tersebut tidak disertai dengan ketentuan berupa kriteria (alasan) mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penundaan. Sejauhmana batasan-batasan tersebut diperbolehkan dan dilarang. Oleh karena itu, batasan kriteria/alasan sangat dibutuhkan demi kepastian hukum. Terlepas dari pro kontra penghapusan Pasal 20 UU Paten, revisi UU Paten dan juga aturan turunannya dinilai sangat dibutuhkan demi menciptakan kepastian hukum. Teori kepastian hukum yang

dikemukakan oleh Gustav Radburch mengatakan bahwa hukum harus memuat 3 (tiga) nilai identitas, yakni kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).⁷⁰ Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya tata hukum. Oleh karena itu, hadirnya perubahan Pasal 20 UU Paten melalui UU Cipta Kerja dinilai tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak paten. Padahal kepastian hukum sangat diperlukan guna mewujudkan adanya perlindungan hukum. Meskipun materi perubahan Pasal 20 UU Paten diyakini dapat mendatangkan investor dengan cepat dan mudah, namun nyatanya belum memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum. Belum adanya kepastian hukum di sini lebih dimaksudkan adanya beragam dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk itu, demi menciptakan adanya kepastian hukum maka revisi UU Paten dan aturan turunannya menjadi hal urgen yang mutlak dilakukan.

V. Penutup

A. Simpulan

Dari uraian latar belakang dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten didasarkan pada alasan, di antaranya: a) perlu adanya fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia; b) Pasal 20 UU Paten dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) perjanjian internasional TRIPS; c) pelanggaran Pasal 20 UU Paten yang berakibat pada pencabutan paten; d) kesulitan melaksanakan transfer teknologi akibat terkendala bahan baku. *Kedua*, dampak hukum dihapusnya Pasal 20 UU Paten dapat menciptakan: monopoli paten obat, berdampak terhadap upaya pemberdayaan UMKM, melemahkan perlindungan SDG Indonesia,

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dan inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang memang mewajibkan agar semua pembuatan produk maupun proses dilaksanakan di Indonesia, serta menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak paten.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan: *pertama*, untuk segera dilakukan revisi UU Paten beserta aturan turunannya. Revisi diperlukan guna menciptakan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Hal ini dinilai sangat penting mengingat penghapusan Pasal 20 UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja tidak saja akan membuat kebingungan bagi pemegang paten yang ingin mendaftarkan patennya, namun juga bagi pemegang paten ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri. *Kedua*, revisi UU Paten perlu dirancang secara komprehensif untuk lebih mendukung inovasi dan alih teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rina. "Kunci Kemandirian Industri Farmasi, Penghitungan Kandungan Dalam Negeri Diubah", <https://ekbis.sindo news.com/read/91784/34/kunci-kemandirian-industri-farmasi-penghitungan-kandungan-dalam-negeri-diubah-1594019220>, diakses tanggal 23 Desember 2021.
- Atmaja, Yustiana Susila. dkk. "Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (*Government Use*)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 2021): 196-208, <http://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.196-208>.
- Azzahra, Belinda. dkk. "Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi *Middle Income Trap* 2045", *Jurnal Inspire Economic and Development Analysis* 1, no.1 (Mei 2021): 75-86. <http://ejournal.uksw.edu/inspire>.
- Dandy Hedyanto, Fahnizar. dkk. "Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia", *Jurnal Notarius* 14, no. 1 (Mei 2021): 616-627, <http://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39137>.
- Dessy Faradila, "Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten", Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Dewi, Triayu Ratna. dkk. "Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek", *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no.2 (Maret 2019): 337-345. <http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.697>.
- Dhiu, Maria. dkk. "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Atas Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Timur Tengah Pada Tahun 2015", *Jurnal Global Insight* 6, no. 2 (April 2021): 1-18, <http://doi.org/10.52447/gij.v6i2.4766>.
- Glorianti, "Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Terhadap Pemegang Paten Yang Berkewarganegaraan Asing di Indonesia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2019.
- Hana, Oktaviano DB. Integrasi Bahan Baku Farmasi & Alkes, Regulasi Masih Jadi Kendala, 28 Desember 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191021/257/1161436/integrasi-bahan-baku-farmasi-alkes-regulasi-masih-jadi-kendala>.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional

- Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (Juni 2019): 49-65, <http://10.22212/jnh.v10i1.1222>
- Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Masnun, Muh Ali. dkk. “Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 2 (Mei 2019): 326-348, <http://doi.org/10.20885/iustum.vol.26.iss2.art6>.
- Nugraha, Daniel. Efek Perkembangan Teknologi Bagi Kemajuan UMKM. 7 Januari 2022. <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/manfaat-perkembangan-teknologi-bagi-umkm/>.
- Prakoso, Agung. Dampak Penghapusan Pasal 20 UU Paten Pada Akses Obat. 28 Desember 2021. <https://igj.or.id/artikel-monitoring-diskusi-dampak-penghapusan-pasal-20-uu-paten-pada-akses-obat/>.
- Pratama, Radhyca Nanda. dkk. Implikasi Kewajiban Pelaksanaan Paten Terhadap Penyelenggaraan Alih Teknologi”, *Jurnal Keadilan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 17, no. 2 (Agustus 2019): 158-173. <http://doi.org/10.37090/keadilan.v17i2.271>.
- Pryanka, Adinda. “UU Ciptaker Diklaim Percepat Pemulihan”, *Republika*, 7 Oktober 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Santia, Tira. Indonesia Sudah Ada 5 Perusahaan Yang Bisa Produksi Bahan Baku Obat. 28 Desember 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4735066/indonesia-sudah-ada-5-perusahaan-yang-bisa-produksi-bahan-baku-obat>.
- Saputra, Dany. Survei BI: 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19. 8 Januari 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Setiady, Tri. “Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional”, *Jurnal Fiat Justicia* 8, no. 4 (Oktober 2014): 595-613, <http://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no4.322>
- Sitepu, P. Antonius. “Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional”, *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan* 3, no. 1 (Januari 2006): 48-56, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15170>.
- Susetyo, Weppy. dkk. “Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (September 2021): 92-106, <http://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Syahrial, Muhammad. “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menengah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (Agustus 2018): 489-498, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. dkk. “Konsep Access Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia”, *Jurnal Belli Ac Pacis* 3, no. 2 (Desember 2017): 14-26. <http://doi.org/10.20961/belli.v3i2.27480>.
- Cek HKI.id. Dampak UU Cipta Kerja Pada Hak Kekayaan Intelektual. 3 Januari 2022. <https://cekhki.id/ciptakerjahki/Seminar-virtual>.

- CIPS Indonesia. Permasalahan HKI dan Minimnya Inovasi Hambat Perkembangan Sektor Farmasi Indonesia. 21 Desember 2021. <https://www.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-permasalahan-hki-dan-minimnya-inovasi-hambat-perkembangan-sektor-farmasi-indonesia>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pentingnya Isu Kekayaan Intelektual dalam Perundingan Internasional. 11 November 2021. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pentingnya-isu-kekayaan-intelektual-dalam-perundingan-internasional?kategori=Berita%20Resmi%20Indikasi%20Geografis>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Siapkan Obat Covid-19 Murah. 24 Desember 2021. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pemerintah-siapkan-obat-covid-19-murah?kategori=liputan-huma>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iptek, Kunci Kemajuan Daya Saing Bangsa, 18 Desember 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/iptek-kunci-kemajuan-daya-saing-bangsa>.
- Klik Legal.com. Ini Alasan DPR Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia. 18 Desember 2021. <https://kliklegal.com/ini-alasan-dpr-wajibkan-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia/>.
- Klik Legal.com. Kisah Keberatan Kamar Dagang Amerika Terhadap Pasal 20 UU Paten. 20 Desember 2021. <https://kliklegal.com/kisah-keberatan-kamar-dagang-amerika-terhadap-pasal-20-uu-paten/>.
- Kompas.com. MK Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pakar: Kenapa Tidak Dibatalkan. 17 Desember 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/18415541/mk-nyatakan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-pakar-kenapa-tidak>.
- World Trade Organization. Part I General Provisions and Basic Principles. 24 Desember 2021. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm.